

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENYALURAN DANA ZAKAT PADA
PROGRAM BANTUAN ALAT KERJA TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN PADA BAITUL MAL ACEH**



Disusun Oleh :

IDA NURJANNAH

NIM : 150601038

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018/1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ida Nurjannah
NIM : 150601038
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Ida Nurjannah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PENYALURAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM
BANTUAN ALAT KERJA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN
PADA BAITUL MAL ACEH**

Disusun Oleh:

Ida Nurjannah

NIM: 150601038

Di setujui untuk di seminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Fithriady, Lc., MA

NIP: 19800812 200604 1 004

Pembimbing II,



Eliana, SE., M.Si

NIDN: 1310047601

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah ✓



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Ida Nurjannah
NIM: 150601038

Dengan Judul:

**MEKANISME PENYALURAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM
BANTUAN ALAT KERJA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN
PADA BAITUL MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

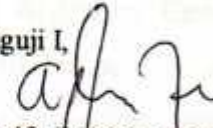
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 13 Juli 2018
29 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

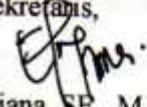
Ketua,


Fihriady, Lc., MA
NIP: 19800812 200604 1 004

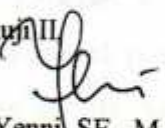
Penguji I,

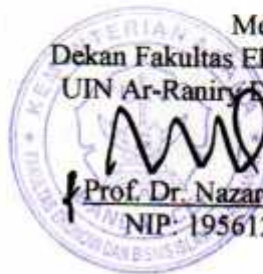

T. Syifa Fadrizhal Nanda, SE., M.Acc., Ak
NIDN: 2022118501

Sekretaris,


Eliana, SE., M.Si
NIDN: 1310047601

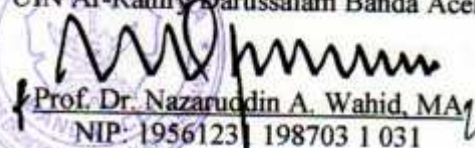
Penguji II,


Evri Yenni, SE., M.Si
NIDN: 0113048302

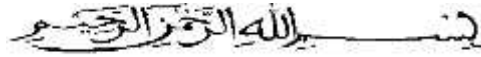


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 1956123 198703 1 031

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr, Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang **berjudul “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin Pada Baitul Mal Aceh”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan selaku Penasehat Akademik (PA) serta

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Falkutas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Fithriady, Lc.,MA selaku pembimbing I dan Eliana, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dan tenaga di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
4. T. Syifa Fadrizhal Nanda, SE.,M.Acc.,Ak selaku dosen penguji I dan Evri Yenni, SE.,M.Si selaku dosen penguji II yang telah mengkoreksi hasil Laporan Kerja Praktik penulis serta membimbing penulis selama perbaikan Laporan KerjaPraktik.
5. Muhammad Arifin. M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium serta Ismail Rasyid Ridla Tariga, MA selaku Sekretaris Laboratorium yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan saran dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman.
7. Zamzami Abdulrani, S.Sos selaku .kepala Baitul Mal Aceh, dan Muchsin.A.Md selaku kassubid pengendalian dan verifikasi (supervisor) dan seluruh karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).

8. Kepada orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahnda Zahlon dan Ibunda Almaidar atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan do'a serta telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta saudara kandungku Abang dan Kakak tercinta Heri Yusrizal, Hendri Gunawan, Edi Juliansyah, Amalia Maifani, Mentari Rahmayanti, Desi Ratna Dewi.
9. Sahabatku tercinta dan teristimewa Zulfikar Syarbi, Maya Sari, Wirdhatul Jannah, Sara Nurwanti, Dita Cahya Susanti, Setia Melya, Ayu Masturina, Maisarah, Lestinia Hidayah, dan teman-teman magang, Maya Sari, Rusdanur, Desi, Ariaton yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam mebuat LKP ini, semoga pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 09 Juli 2018

Penulis

Ida Nurjannah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭṭāl/ rauḍatulaṭṭāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK....	8
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	8
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	12
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh.....	25
2.3.1 Penghimpunan Zakat	25
2.3.2 Penyaluran Zakat	26
2.3.3 Program dan Kegiatan Lainnya	27
2.4 Keadaan Personalial Baitul Mal Aceh	31
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	33
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	33
3.1.1 Bidang Pengawasan	34
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	35
3.2.1 Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin	36
3.2.2 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja	

	Terhadap Masyarakat Miskin.....	37
3.2.3	Tujuan dan Sasaran Kegiatan Penyaluran	42
3.2.4	Kriteria Masyarakat Yang Berhak Menerima Bantuan.....	43
3.3	Teori Yang Berkaitan.....	44
3.3.1	Pengertian Mekanisme dan Penyaluran Dana	44
3.3.2	Pengertian Zakat	44
3.3.3	Landasan Hukum Zakat	51
3.3.4	Pengertian Alat Kerja.....	54
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	55
BAB EMPAT PENUTUP.....		57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		59
SK BIMBINGAN.....		61
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		62
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		64
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....		65
STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL ACEH		66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pendidikan Terakhir Karyawan.....	32
Tabel 3.1 Penyaluran Bantuan Alat Kerja	37
Tabel 3.2 Waktu Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Alat Kerja	42
Tabel 3.3 Asnaf Zakat dan Pembagian Kadar Persen	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	13
Gambar 3.1	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	61
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan	62
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	64
Lampiran 4 Surat Keterangan Kerja Praktik	65
Lampiran 5 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	66
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	67

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Ida Nurjannah
NIM	: 150601038
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma III Perbankan Syariah
Judul	: Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang	: 13 Juli 2018
Tebal LKP	: 67 Halaman
Pembimbing I	: Fithriady, Lc.,MA
Pembimbing II	: Eliana, SE.,M.Si

Penyusunan laporan kerja praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan pada Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, Komplek Keistimewaan Aceh, Jeulingke Banda Aceh. Kerja praktik tersebut berlangsung selama tiga puluh hari kerja. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan pada bidang pengawasan, kegiatan yang penulis lakukan diantaranya membantu karyawan dalam menginput data mustahik dan menerima uang setoran mustahik. Program bantuan alat kerja merupakan program yang telah disalurkan sejak tahun 2015, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (*mustahik*) dalam meningkatkan pendapatan para *mustahik* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja. Adapun tujuan penulisan (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat pada program bantuan alat kerja terhadap masyarakat miskin pada Baitul Mal Aceh. Dan untuk mengetahui tujuan dan sasaran pada program bantuan alat kerja. Dalam menyalurkan bantuan tersebut pihak Baitul Mal Aceh melakukan pendataan, verifikasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang disusun oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh. Dari hasil yang dilakukan Baitul Mal Aceh menyimpulkan bahwa program tersebut sudah dikatakan berhasil karena sudah tersalurkan dengan baik dan sudah diterima oleh para *mustahik* tersebut. Saran penulis untuk Baitul Mal Aceh terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar masyarakat aceh khususnya masyarakat miskin yang sudah memiliki *skill* namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli peralatan kerja terus terbantu.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat yang beragama Islam. Islam telah mengajarkan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Ajaran ini telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai salah satu rukun Islam yang telah disebutkan dalam lima pilar dasar Islam yaitu mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah (mengucap syahadat), mendirikan shalat, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat, dan naik haji bagi orang-orang yang mampu (Qardhawi, 2006 : 73). Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal, oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama yang agama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia yaitu membantu, menolong, dan membina kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, dunia dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin (Sayyid, 1968 : 5)

Salah satu lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat adalah Lembaga Baitul Mal Aceh (BMA). Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga yang non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan kemaslahatan umat serta menjadi wali atau pengawasan terhadap anak yatim piatu dan pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariah Islam. Baitul Mal dibagi dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, pemukiman, dan gampong. Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan april tahun 1973 (Baitul Mal Aceh, 2016 : 4)

Baitul Mal Aceh sebagai salah satu dari badan pengelola zakat yang ada di Indonesia, dan terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat dengan menyalurkan zakat kepada masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan, terutama di Aceh. Salah satu kegiatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh ini adalah menyalurkan zakat kepada *mustahik* yang disebut dalam Al-Quran surah At-Taubah yaitu terdiri dari delapan kelompok (*ASNAF*) yaitu, fakir, miskin, *amil* zakat, *muallaf*, budak, dan orang yang terhutang, untuk jalan Allah (*fisabilillah*), musafir.

Program yang dijalankan pada Baitul Mal Aceh, yaitu: program pendidikan, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan syiar Islam. Salah satu program pemberdayaan ekonomi yang ada di Baitul Mal Aceh adalah

bantuan dana pembelian alat kerja terhadap masyarakat miskin (*mustahik*), program ini merupakan tahap ketiga yang telah disalurkan sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan para *mustahik* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja. Program ini di bagi dalam 5 (lima) sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, pertanian dan perdagangan.

Dalam menjalankan suatu program perlu adanya mekanisme yang disusun untuk melaksanakan suatu program agar tercapai suatu tujuan. Namun sering kali program yang sudah direncanakan dihadapkan pada kondisi yang tidak memungkinkan sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan mekanisme yang baik.

Penyaluran dan pengelola zakat di Aceh mempunyai lembaga tersendiri yang disebut Baitul Mal Aceh. Dewan Syariah sebagai lembaga yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam surat edarannya, tentang pedoman penetapan kriteria *asnaf* miskin zakat dan petunjuk operasional, dijelaskan bahwa kriteria miskin ialah bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan dibawah $\frac{2}{3}$ dari nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000), dan yang berdomisili dalam wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan kerja praktik (LKP) dengan judul “ **Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin Pada Baitul Mal Aceh** ”.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan Penulis dalam melaksanakan kerja praktik ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat pada program bantuan alat kerja terhadap masyarakat miskin pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran pada program bantuan alat kerja pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Sebagaimana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa khususnya Diploma III Perbankan Syariah dan Referensi bagi penerus berikutnya yang ingin membahas mengenai mekanisme penyaluran dana zakat pada program bantuan alat kerja terhadap masyarakat miskin pada Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Dengan adanya laporan LKP ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan positif bagi masyarakat luas agar dapat lebih memahami mekanisme penyaluran dana zakat pada program bantuan alat kerja terhadap masyarakat miskin pada Baitul Mal Aceh, dan juga untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan keinginan masyarakat secara terencana serta memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan Baitul Mal Aceh itu sendiri.

3. Instansi Tempat Kerja

Dapat memberi masukan pada Baitul Mal Aceh dalam menjalankan program dan sistem operasional menjadi lebih baik lagi ke depan sesuai dengan prinsip syariah serta untuk meningkatkan ukhwa silaturrahi antara pihak akademik, mahasiswa magang dengan Instansi Baitul Mal Aceh agar terjalin hubungan persaudaraan yang baik.

4. Penulis

Dapat memberi masukan pada Baitul Mal Aceh dalam menjalankan program dan sistem operasional menjadi lebih baik lagi ke depan sesuai dengan prinsip syariah serta untuk meningkatkan ukhwa silaturrahi antara pihak akademik, mahasiswa magang dengan Instansi Baitul Mal Aceh agar terjalin hubungan persaudaraan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan laporan kerja praktik menjadi terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut :

Bab Satu merupakan bab pendahuluan, penulis menjelaskan tentang latar belakang yaitu berupa pengenalan dan pembahasan yang akan dijelaskan. Selanjutnya, menjelaskan tentang tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam menuliskan LKP, menjelaskan kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) baik itu khazanah ilmu pengetahuan, bagi masyarakat, penulis, dan juga instansi tempat kerja praktik, dan berikutnya menjelaskan tentang sistematika penulisan kerja praktik. Setelah bab satu disetujui oleh prodi dan sudah dikeluarkan SK maka selanjutnya penulis mulai menulis pada bab selanjutnya.

Bab Dua penulis akan menjelaskan tentang tinjauan lokasi kerja praktik, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat Baitul Mal Aceh, struktur organisasi Baitul Mal Aceh, kegiatan usaha Baitul Mal Aceh, dan keadaan personalia Baitul Mal Aceh.

Bab Tiga penulis membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis selama 30 hari kerja di Baitul Mal Aceh yang dibagi kedalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja

praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Pada tahap selanjutnya penulis akan menilai dan mengevaluasi kerja praktik yang telah penulis lakukan di Baitul Mal Aceh, setelah itu dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu pada Bab Empat merupakan penutup laporan hasil kerja praktik yaitu menarik kesimpulan tentang apa yang telah di paparkan dalam bab sebelumnya kemudian mengemukakan saran penulis yang di anggap perlu untuk kesempurnaan penulisan ini, dengan bersifat membangun bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Rumah Zakat tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April tahun 1973 dengan nama Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh No 05/1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari tahun 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari tahun 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA) (Baitul Mal Aceh, 2017 : 5)

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda ini lah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta

agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal Aceh dibagi kedalam 4 (empat) tingkat yaitu :

- a. Tingkat Provinsi
- b. Tingkat Kabupaten
- c. Tingkat Kemukiman
- d. Tingkat Gampong/Desa

Pembagian Baitul Mal Aceh kedalam empat tingkatan tersebut membuat kinerja Baitul Mal Aceh mudah dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil. Hal tersebut berdampak efektif bagi Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik. Sehingga zakat yang disalurkan untuk masyarakat yang ada

disetiap kabupaten, pemukiman, dan gampong berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf serta harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali *nasab*, wali pengawasan terhadap wali *nasab* dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya.
6. Membuat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (Baitul Mal Aceh, 2017 : 2)

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Ketiga unsur tersebut ialah Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam payung

Baitul Mal Aceh. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangat tergantung kepada ketiga unsur tersebut.

Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan harta agama lainnya serta perwakilan yang di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf, infak dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk baitul mal kabupaten/kota. Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (Baitul Mal Aceh, 2016 : 5)

Ketiga unsur organisasi Baitul Mal Aceh ini menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi Baitul Mal Aceh
 - a. Menjadi Lembaga Baitul Mal Aceh yang Amanah, Transparan dan Kredibel.

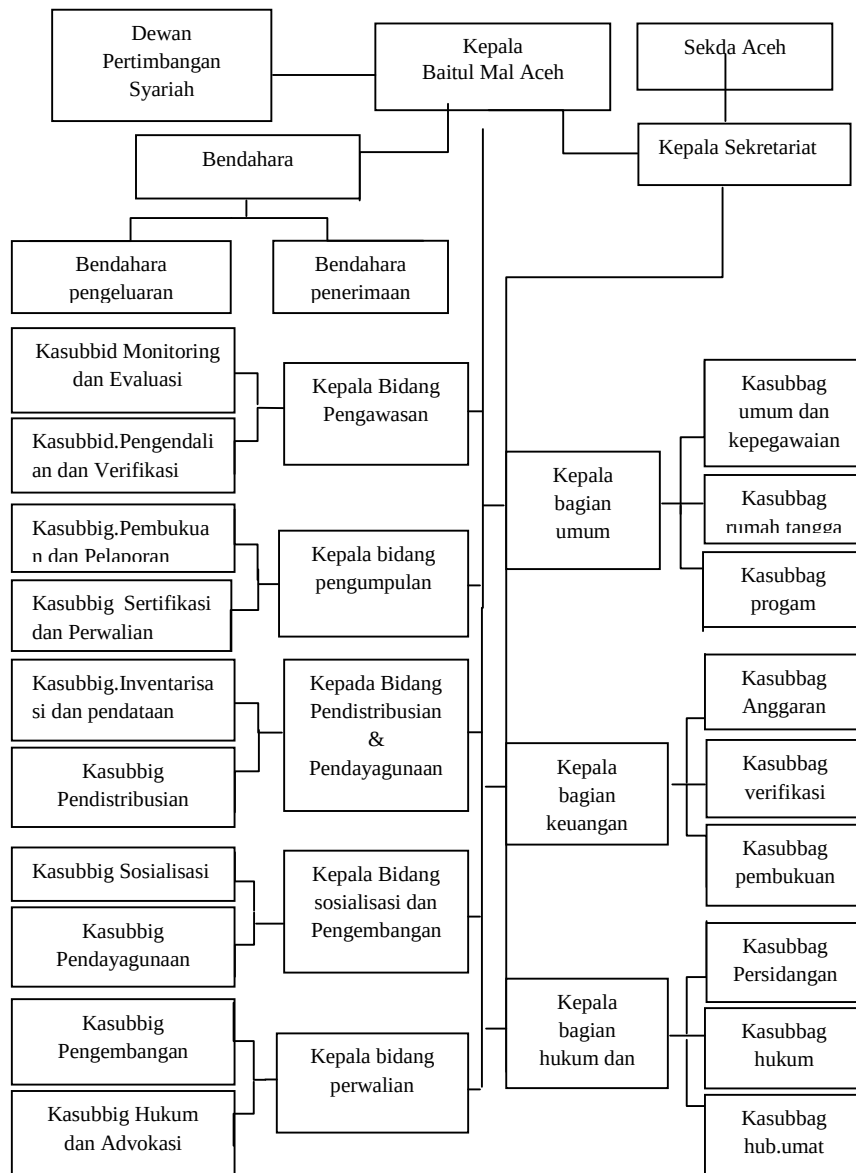
2. Misi Baitul Mal Aceh

- a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik*, dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian /pewarisan
- c. Meningkatkan *assement* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKM) dan Baitul Gampong/Desa.

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam menjalankan operasionalnya Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat. Untuk memudahkan operasionalnya dalam mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya Baitul Mal Aceh, maka dibentuklah struktur organisasi Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



Sumber : Baitul Mal Aceh 2017

I. Badan Pelaksana

Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan harta agama lainnya serta perwakilan yang di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Yang terdiri atas seorang kepala dan beberapa bidang yaitu :

1. Kepala Badan Pelaksana
2. Bidang Pengawasan, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang monitoring dan evaluasi dan sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf.
3. Bidang Pengumpulan, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang inventarisasi dan pendataan dan sub bidang pembukuan dan pelaporan serta staf.
4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf.
5. Bidang Sosialisai dan Pengembangan, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf.
6. Bidang Perwalian, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang hukum dan advokasi dan sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf.

Berikut tugas dan fungsi masing-masing Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh tersebut :

1. Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Maka Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- e. Pelaksanaan sosialisai dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta agama.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, bidang pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya di bidang pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Baitul Mal Aceh.

3. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan *muzakki*, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan *muzakki* untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpulan zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *asnaf* yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan *mustahik*.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

5. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang sosialisasi dan pengembangan mempunyai tugas yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan dalam rangka menjaga atau memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, *umara*, *muzakki* dan *mustahik* untuk pengembangan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas bidang sosialisasi dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan-penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infak dan shadaqah.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infak dan shadaqah.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

6. Bidang Perwalian

Bidang perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas bidang perwalian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, shadaqah, infak, denda pengadilan

dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

II. Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf, infak dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Dalam melaksanakan operasionalnya, Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) harus menyelenggarakan tugas sebagaimana yang

ditetapkan didalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 pasal 4 antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashi*) baik asisten maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infak dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, wakaf, infak dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Dewan Pertimbangan Syariah mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- b. Menetapkan nisab zakat penghasilan atau profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
- c. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang *amil* zakat, *muzakki*, *mustahik* dan harta wajib zakat, infak, pengelolaan harta wakaf, serta harta agama lainnya.

III. Sekretariat

Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang terdiri dari seorang kepala dan beberapa bagian yaitu:

1. Kepala Sekretariat
2. Bagian Umum, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 3 (tiga) sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub rumah tangga dan perlengkapan dan sub bagian program dan perencanaan.
3. Bagian Keuangan, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 3 (tiga) sub bagian yaitu sub bagian anggaran, sub bagian verifikasi dan pembendaharaan dan sub bagian pembukuan dan pelaporan.
4. Bagian Hukum dan Hubungan Ummat, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bagian yaitu sub bagian hukum, dan sub bagian hubungan umat
5. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bagian yaitu sub bagian persidangan dan risalah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Baitul Mal Aceh.
- d. Pengelolaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Berikut tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian Sekretariat Baitul Mal Aceh yaitu :

1. Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, hubungan umat atau masyarakat, persidangan risalah dan

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh. serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan daerah.

2. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, peralatan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pelayanan administrasi yang berada pada lingkungan sekretariat Baitul Mal Aceh.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan sekretariat Baitul Mal Aceh.

4. Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian hukum dan hubungan ummat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada bagian ini harus menjaga hubungan antar ummat atau antar masyarakat disertai dengan protokoler dan dokumentasi yang diperlukan.

5. Bagian Persidangan dan Risalah

Bagian persidangan dan risalah mempunyai tugas untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pada waktu sidang, pembuatan risalah rapat, urusan administrasi Baitul Mal Aceh

serta harus menjalin hubungan baik antar lembaga agar segala kendala dapat diatasi dengan hasil yang memuaskan.

2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada masyarakat fakir dan miskin yang berhak menerimanya. Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal diseluruh kabupaten/kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ketahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para *muzakki* untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Aceh adalah mengumpulkan zakat, dan meyalurkan zakat dalam bentuk usaha dan pelaksanaan program kegiatan-kegiatan lainnya.

2.3.1 Penghimpunan Dana Zakat

Zakat yang diperoleh Baitul Mal Aceh yaitu dari orang yang yang mampu dan kemudian zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Cara yang dilakukan dalam mengumpulkan zakat yaitu :

- a. Diantar langsung oleh *muzakki* ke kantor Baitul Mal Aceh.
- b. Dijemput Dana zakat tersebut oleh Baitul Mal Aceh ke rumah orang yang mau membayarkan zakatnya tersebut.

- c. Mentransfer dana zakat tersebut melalui nomor rekening pada Bank yang sudah bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh.
- d. Membayar zakat melalui ATM Bank Aceh Syariah.

2.3.2 Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran zakat terbagi dalam dua macam. Pertama, melalui bantuan bersifat produktif, seperti bantuan permodalan untuk membuka usaha dan sebagainya yang diberikan dapat menghasilkan keuntungan bagi *mustahik* itu sendiri dengan dana bersifat *revolving fund* (dana bergulir) dimana modal usaha yang diberikan itu wajib dikembalikan lagi oleh *mustahik* tanpa mengandung unsur bunga. Selanjutnya permodalan dalam bentuk konsumtif, seperti fakir uzur dan bantuan dana untuk pembelian alat-alat kerja dan lain sebagainya. Pemberian modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema *Qhardul hasan*, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (*return/bagi hasil*). Jumlah yang diberikan pun bervariasi, mulai dari Rp. 2.000.000 hingga Rp. 10.000.000,- tergantung kapatuhan *mustahik* dalam menyetor angsuran bulanan.

2.3.3 Program dan Kegiatan Lainnya

Adapun program Unggulan Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut :

A. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir uzur dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan program sosial adalah berasal dari keluarga fakir dan miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut :

1. Santunan Bulanan Fakir Uzur
2. Bantuan Santunan Ramadhan
3. Bantuan Renovasi rumah fakir miskin
4. Bantuan Insidentil
5. Bantuan untuk Muallaf Baru
6. Bantuan Musibah Bencana Alam
7. Bantuan Biaya Orang Telantar dan Kehabisan Bekal

B. Program Pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program Pendidikan ini adalah pelajar dari keluarga miskin dan

pelajar yang terancam putus sekolah diakibatkan tidak memiliki biaya.

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa penuh anak *muallaf* tingkat SMP/MTs dan SMA/MA
2. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak *muallaf* tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
3. Beasiswa penuh Tahfidh Al-Qur'an tingkat SMP/MTs dan SMA/MA
4. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana
5. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
6. Beasiswa berkelanjutan Tahfidh Al-Qur'an tingkat mahasiswa
7. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir
8. Bantuan pendidikan santri
9. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/MI, SMP/MTs di Banda Aceh dan Aceh Besar.

C. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi *muzakki*. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini adalah

masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang berpendidikan dan keahlian serta masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan oleh rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Zakat Produktif
2. Bantuan Alat-Alat/ Peralatan Kerja Untuk Usaha Masyarakat Miskin
3. Bantuan Modal Usaha untuk Masyarakat Miskin Melalui Baitul Mal Gampong (BMG)

D. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program Dakwah dan Syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam adalah sebagai berikut :

1. Bantuan untuk Kegiatan Organisasi Islam dan Syiar Islam

2. Bantuan untuk Seminar/Diskusi Permasalahan Zakat dan Wakaf

Dalam pelaksanaanya, Baitul Mal Aceh membagi 4 (empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut di atas kedalam 7 asnaf penerima zakat yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta maupun pendapatan yang mencukupi untuknya serta keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

3. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahik*.

4. Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5. Gharimin

Gharimin adalah penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang

diharuskan oleh syara' pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

6. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan biaya di Negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi onkos jalan dan pembekalan.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 1 orang pimpinan dan mempunyai 38 karyawan wanita serta 60 karyawan laki-laki dengan keseluruhan karyawan berjumlah 98 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). Adapun karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 14 orang, karyawan yang memiliki jenjang Diploma berjumlah 14 orang, karyawan yang memiliki jenjang Strata 1 (S1) berjumlah 53 orang, karyawan yang memiliki jenjang Strata 2 (S2) berjumlah 14 orang, dan karyawan yang memiliki jenjang Strata 3

(S3) berjumlah 3 orang. Setiap jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menunjukkan posisi kerjanya sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki setiap karyawan. (Baitul Mal Aceh, 2017 : 1).

Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat. Pada bagian Badan Pelaksana memiliki 38 orang karyawan yang terdiri dari 16 orang pengurus badan pelaksana dan 15 orang staf kontrak serta 7 orang pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kemudian pada Sekretariat memiliki 54 orang karyawan yang terdiri dari 13 orang Kepala Bagian beserta Kepala Sub bagian dan 20 staf pelaksana yang bestatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dibantu 21 karyawan kontrak. Sedangkan pada bagian Dewan Pertimbangan Syariah memiliki 6 orang karyawan.

Tabel 2.1

Pendidikan Terakhir Karyawan Pada Baitul Mal Aceh

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
S1	53
S2	14
S3	3
D3	14
SMA	14
Total Karyawan	98

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja terhitung dari tanggal 27 Februari sampai dengan 12 April 2018, waktu pelaksanaanya mulai dari hari senin sampai jum'at dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bimbingan pimpinan dan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh dan juga ikut membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada bagian masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai, penulis juga diminta mengikuti kegiatan lain yang mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata dilapangan.

Selama melaksanakan kerja praktik penulis ditempatkan di Bidang Pengawasan. Berikut adalah beberapa rincian kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada bagian ini :

3.1.1 Bidang Pengawasan

Dalam bidang ini penulis banyak melakukan kegiatan, yaitu:

1. Membantu karyawan/karyawati dalam mengetik data-data *mustahik* yang mendapatkan bantuan rumah dhuafa dari Baitul Mal Aceh.
2. Menerima uang setoran dari para *mustahik* dengan memberikan slip penyetoran kepada para mustahik.
3. Membantu karyawan atau karyawati mengumpulkan informasi atau berita yang menyangkut tentang Baitul Mal yang ada di media cetak untuk di dokumentasikan
4. Membantu karyawan/karyawati dalam mengetik data-data pegawai yang mengenai daftar pemotongan gaji untuk zakat
5. Menghitung uang setoran dari mustahiq pembiayaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) produktif yang akan disetorkan kepada pihak Bank
6. Menerima dan mengecek berkas dari para *mustahik* lama yang akan memperpanjangkan pengambilan pembiayaan (ZISPRO) pada Baitul Mal Aceh
7. Menginput data *mustahik* calon penerima beasiswa skripsi, bantuan pendidikan, beasiswa D-III dan S1 yang sedang menyelesaikan tugas akhir, dan bantuan modal usaha.
8. Mengecek dan menginput proposal yang masuk dari organisasi yang mengadakan acara.

9. Mengikut serta dalam pembelajaran tentang zakat dan wakaf yang diadakan oleh mahasiswa/mahasiswi Unsyiah bersama Baitul Mal Aceh.
10. Mengikuti para karyawan/karyawati dalam memberikan penyuluhan dengan mustahik baru penerima bantuan.
11. Mengikuti Apel setiap hari senin pagi dengan karyawan/karyawati
12. Dan mengikuti briefing setiap hari jumat bersama pembimbing dan teman-teman lain yang mengikuti kerja praktik di Baitul Mal Aceh.
13. Pada hari terakhir, penulis membuat acara perpisahan dengan semua karyawan/karyawati pada Baitul Mal Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, Penulis ditempatkan dibagian Pengawasan dan terkadang penulis juga membantu dibagian piket, selama penulis ditempatkan di bagian pengawasan, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan setiap karyawan kepada para *mustahik*. Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya *mustahik* mengajukan permohonan bantuan alat kerja serta yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) produktif. Di mana bidang pengawasan menerima kelengkapan administrasi data proposal dari bidang pendistribusian

dan pendayagunaan, kemudian bidang pengawasan melakukan verifikasi administrasi dan melakukan wawancara langsung dengan pihak pelaksana kegiatan. Selanjutnya bidang pengawasan membuat rekomendasi kelayakan proposal, lalu diserahkan kepada kepala Baitul Mal Aceh untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan, kepala Baitul Mal Aceh melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyerahkan rekomendasi hasil verifikasi dan nominal bantuan kepada pembantu bendahara pengeluaran sebagai dasar penyaluran.

3.2.1 Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin

Sampai saat ini Baitul Mal Aceh mempunyai banyak program unggulan, salah satunya yaitu program bantuan alat kerja terhadap masyarakat miskin. Program ini merupakan tahap ketiga yang telah disalurkan sejak 2015 yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (*mustahik*) dalam meningkatkan pendapatan para *mustahik* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja. Program ini dibagi dalam 5 (lima) sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, pertanian dan perdagangan. Adapun kriteria penerima bantuan alat kerja ini adalah bagi masyarakat miskin yaitu yang berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000), mempunyai tempat usaha milik sendiri, berdomisili dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dan tidak menerima bantuan

dalam bentuk yang sama dari pihak lain. Tercatat pada tahun 2017 ada 102 orang mustahik mendapatkan bantuan alat kerja ini (Baitul Mal Aceh, 2017 :29)

Tabel 3.1
Penyaluran Bantuan Alat Kerja

No	Bidang Usaha	Jumlah Mustahik		
		2015	2016	2017
1	Industri Rumah Tangga	298	63	29
2	Perdagangan	166	35	41
3	Pertukangan	78	57	22
4	Perbengkelan	44	0	7
5	Pertanian	21	0	3
Total		607	155	102

Sumber: Baitul Mal Aceh (2018)

3.2.2 Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin

Sebelum melakukan penyaluran pada program bantuan alat kerja pihak Baitul Mal Aceh lebih dulu melakukan beberapa mekanisme diantaranya, yaitu :

1. Pendataan

Pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Bantuan Alat Kerja Untuk Masyarakat Miskin, pendataan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan alat

kerja dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pendataan melalui lembaga terkait Baitul Mal kabupaten/kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya dan pendataan langsung oleh masyarakat miskin yang datang ke Baitul Mal Aceh untuk mengajukan permohonan bantuan. Selanjutnya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh dan melengkapi kelengkapan administrasi seperti;

- Foto copy KTP,
- Foto copy Kartu Keluarga,
- Surat keterangan Miskin dari Keuchik,
- Surat keterangan usaha dari Keuchik
- Melampirkan foto tempat usaha
- Pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar
- Mengisi formulir yang tersedia

Berkas dan data yang diterima akan dihimpun dan direkap menjadi data primer dan diserahkan ke bidang pengawasan untuk diverifikasi dan validasi.

2. Verifikasi dan Validasi

Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh. Bidang Pengawasan menerima Berita Acara Penyerahan data masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan alat-alat kerja dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Bidang Pengawasan melalui Tim Pelaksana Program membentuk Tim Verifikasi melalui Surat Tugas pimpinan Baitul Mal Aceh. Tim melakukan verifikasi dengan cara melakukan wawancara dan

kunjungan langsung terhadap *mustahik* dan pihak-pihak terkait dan melakukan survey harga barang. Kemudian Tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) kepada bidang pengawasan. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) tim, bidang pengawasan melalui Tim Pelaksana Program menyusun nama-nama *mustahik* yang layak menerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagai dasar penyaluran.

3. Penyaluran

Penyaluran dilakukan secara kolektif oleh Tim Pelaksana Program Bantuan Alat kerja untuk masyarakat miskin, bantuan alat-alat kerja yang diberikan berdasarkan kebutuhan usaha masyarakat. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan di kantor Baitul Mal Aceh dengan menyerahkan bantuan langsung kepada *mustahik*. Sebelum penyerahan bantuan, terlebih dahulu dilakukan pengarahan mengenai kedudukan bantuan yang akan disalurkan, keberadaan Baitul Mal, dan lain-lain. Setiap *mustahiq* akan memperoleh bantuan uang tunai sesuai dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh, dengan membubuhkan tandatangan pada daftar penerima bantuan serta menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibubuhi materai Rp. 6000.

4. Monitoring dan Evaluasi

Bidang Pengawasan membentuk Tim monitoring dan Evaluasi, Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan dan dampak bantuan terhadap mustahik penerima bantuan. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program. Kemudian Bidang Pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Pelaporan

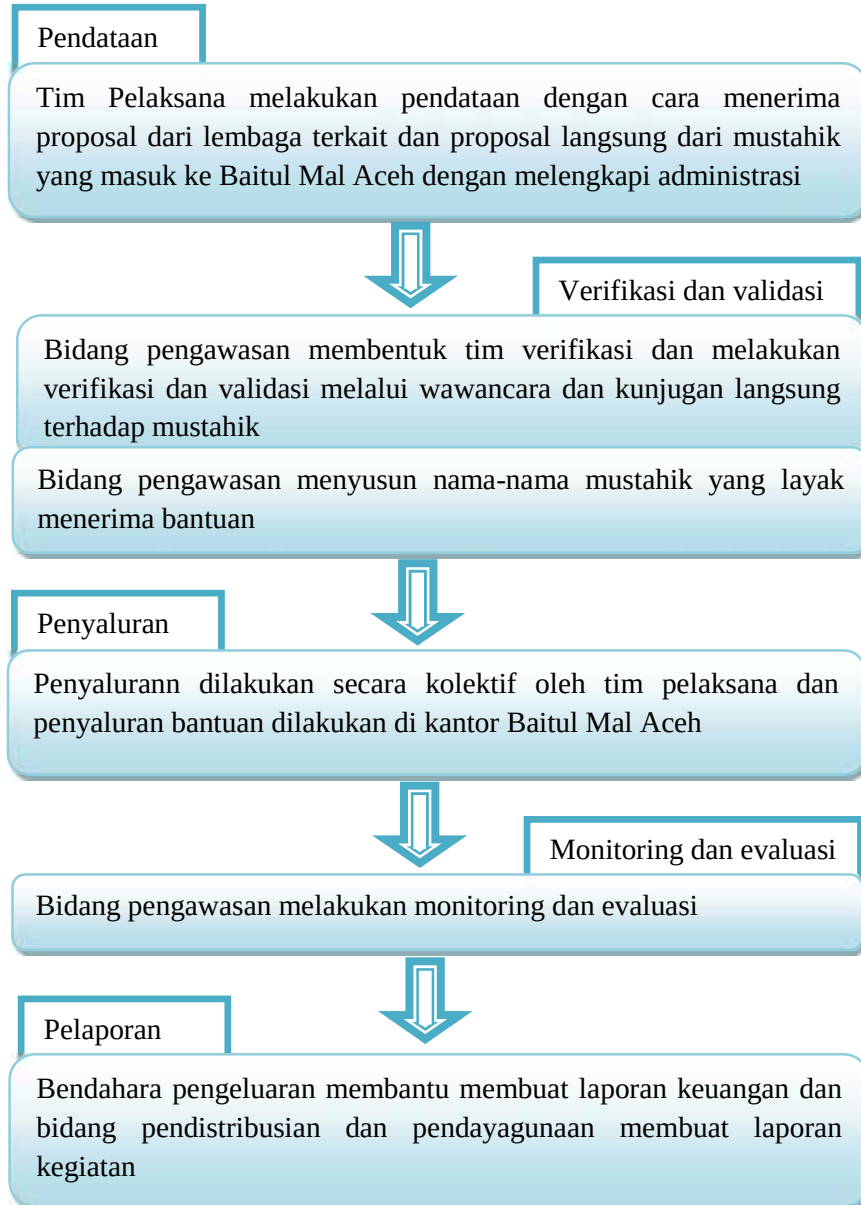
a. Laporan Keuangan

Bendahara Pengeluaran membantu membuat laporan keuangan yang mencakup jumlah penerima bantuan, jumlah dana dan alat yang diterima per mustahiq dan total dana yang disalurkan. Kemudian laporan keuangan dilampirkan dengan daftar tanda terima bantuan.

b. Laporan Kegiatan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membuat Laporan Kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai, kesimpulan dan saran.

Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja



3.2.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Penyaluran

Berikut beberapa tujuan dari penyaluran bantuan alat kerja, yaitu: Pertama, memberikan dana untuk pembelian alat-alat/perlengkapan kerja bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha dan skil kerja; kedua, membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin; dan ketiga membantu masyarakat dalam menjalankan usaha yang digeluti

Adapun sasaran dari kegiatan penyaluran yang dilakukan bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang membutuhkan alat-alat kerja, seperti usaha pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, perdagangan dan kelautan dan perikanan.

Tabel 3.2

**Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Alat Kerja
Untuk Masyarakat Miskin**

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pendataan mustahik yang berhak menerima bantuan	14 hari
2.	Verifikasi kelayakan mustahik	7 hari
3.	Penyelesaian kelengkapan administrasi mustahik	3 hari
4.	Penyaluran Bantuan	Kondisional

3.2.4 Kriteria Masyarakat Yang Berhak Menerima Bantuan

Adapun Kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan yaitu:

- a. Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan dibawah $\frac{2}{3}$ dari nisab zakat per bulan (penghasilan dibawah Rp. 2.600.000 per bulan)
- b. Maksimal 1 KK (kartu keluarga) 1 orang
- c. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
- d. Mempunyai tempat usaha milik sendiri
- e. Mempunyai keahlian dan pengalaman kerja dibidangnya
- f. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain secara berkelanjutan atau tetap
- g. Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh
- h. Melengkapi kelengkapan administrasi seperti;
 - Foto copy KTP,
 - Foto copy Kartu Keluarga,
 - Surat keterangan Miskin dari Keuchik,
 - Surat keterangan usaha dari Keuchik
 - Melampirkan foto tempat usaha
 - Pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar
 - Mengisi formulir yang tersedia (Baitul Mal Aceh TOR, 2017 :14-16)

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Mekanisme dan Penyaluran Dana

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan. Sedangkan penyaluran dana zakat merupakan dana zakat yang diperoleh dari *muzakki* disalurkan kepada *mustahik* melalui lembaga pengelolaan zakat yang memiliki kewenangan untuk meneliti dan mencermati kategori delapan kelompok (*asnaf*) yang telah ditentukan syariat Islam yaitu (fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*). (Hamka, 2012 : 16)

3.3.2 Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke-4. Zakat secara bahasa mengandung arti tumbuh dan bertambah. Sedangkan secara istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT yang dikeluarkan untuk menyucikan harta atau jiwa diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (Malik, 2003 : 2).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah tampak berkaitan sangat nyata dan erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Hafidhuddin, 2002: 7).

Sebagaimana dipaparkan dalam QS. At- Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah :103)

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat harta benda (zakat maal) dan zakat fitrah. Ulama madzhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat.

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa yaitu setiap orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Syawal. Besarnya

zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg, sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut *nash* hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur) dan *aqith* (semacam keju).

2. Zakat Maal

Maal menurut bahasa berarti harta. Jadi, zakat maal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim dan juga badan hukum terhadap harta yang dimiliki yang telah memenuhi syarat, haul dan nisab yang telah ditetapkan secara hukum syara. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu satu tahun. Harta benda yang dikenakan zakat harta antara lain emas perak, dan logam mulia lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan *rikaz*. (Soemitra, 2010 :433-434)

Tujuan utama disyariatkan nya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya.

Adapun manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, antara lain :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemuliaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialisme.

2. Zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka fakir kearah kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Zakat juga sebagai pilar kebersamaan antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan orang miskin yang serba kekurangan, dan para mujahid yang seluruh waktunya dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan dirinya dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun yang prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana badah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus pengembangan kualitas sumber daya muslim.
5. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, bershadaqah, dan berinfaq menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya berlomba-lomba menjadi *muzakki* (pemberi zakat) (Kamal, 2007 : 9-15)

Adapun golongan yang berhak menerima zakat ialah, antara lain :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum di anggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal

3. Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

4. Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak berlian, zakat tidak didistribusikan kepada budak berlian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak berlian tersebut menjadi

bebas dan merdeka, termasuk dalam kegiatan membebaskan tawanan muslim.

6. Gharimin

Gharimin adalah penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syara' pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan biaya di Negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi onkos jalan dan pembekalan. (akidahislam.com 2016)

Menurut Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh, pembagian zakat terdiri dari 7 (tujuh) bukan 8 (delapan) asnaf seperti yang ditetapkan didalam Al-Quran, adapun senif riqab (memerdekakan budak) tidak digunakan dalam pendistribusian zakat tersebut. Hal ini dikarenakan senif rikab tidak ada dalam wilayah aceh. ketujuh senif tersebut tidak sama jumlah besarnya, namun hal tersebut berdasarkan Ketetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul

Mal Aceh. Penetapan senif-senif tersebut berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tingkat kemampuan dalam mengumpulkan zakat atau dana oleh Baitul Mal Aceh. Adapun asnaf zakat dan pembagian kadar dalam presentase untuk masing-masing senif yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitu Mal Aceh berpedoman pada surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pertimbangan Syariah Baitu Mal Aceh. Penetapan asnaf dilakukan berdasarkan lampiran II Surat Edaran Pembinaan Dewan Syariah NO : 01/SE/V/2006 Tanggal 01 Mei Tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahik Zakat dan Petunjuk Operasional.

Tabel 3.3

**Asnaf Zakat dan Pembagian Kadar Persen pada
Baitul Mal Aceh**

No	Asnaf	Jumlah Persen
1	Fakir	15%
2	Miskin	30%
3	Amil	10%
4	Muallaf	2,5%
5	Riqab	0%
6	Gharimin	10%
7	Fisabilillah	12,50%
8	Ibnu Sabil	20%
	Jumlah	100%

3.3.3 Landasan Hukum Zakat

Hukum mengeluarkan zakat adalah *fardhu'ain*. Adapun beberapa landasan hukum yang menegaskan tentang hukum zakat diantaranya :

Firman Allah dalam Q.S Al-Bayyinah Ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

(Q.S Al- Bayyinah : 5)

Artinya :“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

(Q.S Al-Baqarah :277)

Artinya :“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

(Q.S Al-Baqarah : 43)

Artinya :“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Firman Allah dalam Q.S At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

(Q.S At-Taubah :103)

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dari surah At-taubah tersebut terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik :

1. Mengeluarkan zakat, merupakan bukti kejujuran seseorang atas pengakuan imamnya kepada Allah Swt.
2. Dalam menilai perbuatan baik orang lain, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah dan termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Rasulullah Saw, mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang mengeluarkan zakat.

Selain itu, berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 103, Allah SWT untuk menyucikan diri mereka dari sebagian dosa mereka yang telah sampai nisab dan untuk menyucikan mereka dari sebagian dosa mereka yang telah mereka kerjakan, karena ketika seseorang memberikan zakatnya, orang yang menerima zakat tersebut merasa bahagia atas apa yang didupatkannya, kemudian akan mendoakan orang yang telah memberikan sebagian dari hartanya untuk dizakatkan atau diberikan kepada yang kurang mampu.

Hadist Tentang Zakat :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : (أَنَّ اللَّهَ قَدْ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari ibnu abbas radhia Allah. bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutuskan Mu’adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadist itu dan didalamnya (beliau bersabda) : “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR Muttafaq Alaihi dan Lafadznya Menurut Bukhari, 2007: 270)

3.3.4 Pengertian Alat Kerja

Alat atau perkakas adalah alat bantu kerja yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari manusia. Seiring dengan berjalannya waktu peralatan yang diciptakan oleh manusia semakin modern, dan peralatan yang ada saat ini bahkan bukan hanya sekedar mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan tapi juga sudah mengambil alih pekerjaan manusia. (Rivandi, 2013 : 47)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, Penulis banyak mengetahui kegiatan serta program-program Baitul Mal Aceh salah satunya ialah penyaluran dana zakat pada program bantuan alat kerja untuk masyarakat miskin. Program ini merupakan tahap ketiga yang telah disalurkan sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (*mustahik*) dalam meningkatkan pendapatan para *mustahiq* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja. Program ini di bagi dalam 5 (lima) sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, pertanian dan perdagangan. Dimana proses penyalurannya harus diawasi secara langsung mulai dari awal melakukan pendataan, kemudian memverifikasi hasil pendataan, penetapan hasil verifikasi, finalisasi kelengkapan berkas, kemudian baru menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat miskin, hingga proses pelaporan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyaluran dana zakat pada program bantuan alat kerja sudah berjalan dengan bagus, yaitu melalui suatu proses seleksi yang ketat dan harus memenuhi sejumlah syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sehingga tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadist.

Adapun keunggulan Baitul Mal Aceh dalam melakukan program bantuan alat kerja adalah dapat mengurangi beban ekonomi mustahiq serta meningkatkan pendapatan, sehingga para *mustahik* tidak lagi berstatus miskin akan tetapi suatu saat nanti mereka mampu membayar zakat dan berstatus menjadi *muzakki*.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap program bantuan alat kerja adalah dimulai dari melakukan pendataan, kemudian memverifikasi hasil pendataan, penetapan hasil verifikasi, finalisasi kelengkapan berkas, kemudian penyaluran bantuan, hingga proses pelaporan. Pada tahun 2017, program ini sudah mencapai targetnya (*output*). *Ouput* dari program ini adalah supaya tersedianya fasilitas alat kerja untuk masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan , dengan harapan supaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dari hasil yang dilakukan Baitul Mal Aceh menyimpulkan bahwa program tersebut sudah di katakan berhasil karena sudah tersalurkan dengan baik dan sudah diterima oleh para mustahiq tersebut.
2. Progam bantuan alat kerja merupakan program yang telah disalurkan sejak tahun 2015, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan para *mustahik* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja. Sasaran dari kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan adalah bagi

masyarakat miskin yang berdomisili di kota Banda Aceh dan Aceh Besar

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah kerja praktik berakhir sebagai berikut :

1. Untuk Baitul Mal Aceh agar terus menjalankan mekanisme penyaluran dana zakat sesuai dengan SOP yang ada. Agar masyarakat aceh khususnya bagi para *mustahik* miskin yang sudah memiliki skill namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli peralatan kerja di Aceh terus terbantu sampai mereka mampu membayar zakat.
2. Untuk Baitul Mal Aceh terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar proses penyaluran dana zakat tetap tepat pada sasaran yang telah di tentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

As-Sayyid, Syaikh Sabiq. (1968). *Panduan Zakat*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Al Albani Nashiruddin, Muhammad. (2007). *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam

Akidahislam.com. (2016). *8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2018. Dari <http://akidahislam.com>

Baitul Mal Aceh. (2017). *Laporan Tahunan Program Penyaluran Zakat*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.

Baitul Mal Aceh. (2017). *TOR*. Banda aceh.

Baitul Mal Aceh. (2018). *Laporan Tahunan Program Penyaluran Zakat*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh..

Baitul Mal Aceh. (2016). *Laporan Tahunan Program Penyaluran Zakat*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Perss.

Kamal, Abu Malik. (2007). *Ensiklopedi Fiqih*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Malik, Muhammad Syaikh Abdul. (2003). *1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas

Rivandi, Devit. (2013). *Pengembangan Pembelajaran Perkakas Tangan*. Surabaya: JPTM.

Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Qardhawi, Yusuf. (2006). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Qanun Aceh. (2007). Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1677/Un.08/FEBU/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Fithriady, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Eliana, SE., M.Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Ida Nurjannah
N I M : 150601038
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin Pada Baitul Mai Aceh

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 April 2018
D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ida Nurjannah / 150601038
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
 Pembimbing II : Eliana, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	26/2018 /6	26/2018 /6	I, II, III, IV	isi & rencana penulisan	
2.	28/2018 /6	28/2018 /6	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X	revisi & rencana & isi	
3.	29/2018 /6	29/2018 /6	Agenda Bab X	isi & rencana	
4.	29/2018 /6			Hasil Singkat	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
 Ketua Penguji

 Dr. Nalini Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ida Nurjannah / 150601038
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Bantuan Alat Kerja Terhadap Masyarakat Miskin Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 27 April 2018
 Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
 Pembimbing II : Eliana, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	10/05/18	12/05/18	Bab I	Diktor 10 Perencanaan - Latar belakang penelitian	Eliana
2.	14/05/18	14/05/18	Bab II	Definisi, batasan, dan ruang lingkup masalah	Eliana
3.	25/05/18	31/05/18	Bab III & IV	1. Analisis data lapangan - Faktor penyebab	Eliana
4.	22/06/18	23/06/18	Bab V	Berkas wawancara - Faktor penyebab	Eliana
5.	24/06/18	24/06/18	Bab VI	Penelitian	Eliana
6.	24/06/18	24/06/18	Bab VII	Penelitian	Eliana
7.	24/06/18	24/06/18	Bab VIII	Penelitian	Eliana
8.	25/06/18			Acc	Eliana
9.					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nislati Sari, M.Ag
 NIP. 1977103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : IDA NURJANNAH
NIM : 150601038

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	100	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
Jumlah		A	760	
Rata-rata		A	95,00	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

12 APRIL 2018
Penilai,

Mukhlis A. Md
Jabatan Pengendalian dan Verifikasi

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596
BANDA ACEH (23114)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.5/ 906 /2018

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menerangkan bahwa:

Nama Lengkap	: Ariaton Zakia
NIM	: 1506 01078
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry
Nama	: Desi Mulyani
NIM	: 1506 01157
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry
Nama	: Rusdanur
NIM	: 1506 01082
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry
Nama	: Ida Nurjannah
NIM	: 1506 01038
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry
Nama	: Maya Sari
NIM	: 1506 01035
Jurusan/Fakultas	: DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Telah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Sekretariat Baitul Mal Aceh tanggal 27 Februari s.d 12 April 2018.

Demikian, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 April 2018
14 Sya'ban 1439


**KEPALA SEKRETARIAT
BAITUL MAL ACEH**
T. SULAIMAN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198903 1 051

[illegible]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ida Nurjannah
Tempat/Tgl. Lahir : Sabang, 01 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601038
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Lampreh LT, Aceh Besar
No. Hp : 0823 6542 6000
Email : Idanurjannah1@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zahlon
Nama Ibu : Almaidar
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Desa Lampreh LT, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

2003-2009 : MIN Lambaro
2009-2012 : MTsN II Banda Aceh
2012-2015 : SMA Negeri 8 Banda Aceh
2015-2018 : Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 09 Juli 2018

Ida Nurjannah
150601038